



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmawan Bin Dahirman;
2. Tempat lahir : Sapoiha;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 17 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sapoiha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Darmawan Bin Dahirman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Wawan, S.H. dan Anwar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum Patowonua" beralamat di Jalan Mataiwoi, Desa Patowonua, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua dibawah register nomor : 2/LGS/SK/PID/2023/PN Lss tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWAN Bin DAHIRMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna silver metalik No.Pol DT 1242 J beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mobil Daihatsu warna silver metalik No.Pol DT 1242 J an. Pemilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Kolaka Utara masa berlaku 19-12-2024;

Dikembalikan Kepada Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara melalui Pemerintah Desa Sapoiha;

- 1 (satu) unit Spm. Yamaha Vega warna hitam tanpa TNKB beserta kuncinya;

Dikembalikan Kepada RAFIA MUNAWARA Binti ASHAR (Alm).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DARMAWAN Bin DAHIRMAN pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar Pukul 07:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jl. Poros Desa tepatnya Desa Leleaho Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in telah **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar Pukul 07:30 Wita bertempat di Jl. Poros Desa tepatnya Desa Leleaho Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna silver metalik No Pol DT 1242 J tanpa Surat Izin Mengemudi, dengan membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] yang berada di posisi depan kursi penumpang disamping terdakwa, sedang dalam perjalanan dari Desa Sapoiha Kec Watonohu Kab. Kolaka Utara menuju ke SMA Negeri 1 Kosali Kec Pakue Kab. Kolaka Utara dengan kecepatan 80 km/jam dikarenakan terdakwa sudah telat ke sekolah, kemudian pada saat di tengah perjalanan, Terdakwa melihat pengendara yang tidak terdakwa ketahui identitasnya sedang mengendarai Sepeda Motor (SPM) Yamaha Fiz R keluar dari halaman rumahnya menuju jalan poros desa dengan jarak 40 (empat puluh) meter dari arah depan Terdakwa sehingga terdakwa membunyikan klakson mobil sebanyak 2 (dua) kali lalu pada jarak 10 (sepuluh) meter dikarenakan ban depan sepeda motor Yamaha Fiz tersebut sudah memasuki jalan, terdakwa melakukan pengereman sambil menghindari motor tersebut dengan cara membanting stir mobil kearah kanan sehingga mobil yang dikendarai terdakwa mengambil jalur kanan jalan dari arah terdakwa namun dari arah yang berlawanan terdapat motor sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang dikendari oleh korban ASHAR dengan kecepatan 30 km/jam yang berada di jalurnya dengan jarak 4 (empat) meter dari terdakwa yang pada saat itu korban ASHAR sedang menghadap ke kiri dari arahnya kemudian terdakwa kembali membunyikan klakson mobilnya sebanyak 1 (satu) kali namun korban ASHAR tidak menoleh kearah depan sehingga terdakwa melakukan pengereman total dan menabrak korban ASHAR yang mengenai bagian depan motor Spm Yamaha Vega warna hitam tersebut sehingga menyebabkan korban ASHAR terpeledek dan terjatuh bersama dengan motor tersebut, kemudian saksi

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSDIN dan saksi ARHAM yang mendengar adanya suara tabrakan keluar dari rumahnya dan melihat korban ASHAR dalam keadaan terbaring di dekat motornya selanjutnya saksi RUSDIN dan saksi ARHAM bersama dengan warga lain mengangkat korban ASHAR untuk membawa korban ASHAR ke Puskesmas terdekat.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 71/VER/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Auliarahman haq, selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN terhadap korban ASHAR dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka lecet gores pada pelipis kiri dengan ukuran panjang satu koma dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Tampak luka lecet gores pada pelipis kanan dengan ukuran panjang satu koma satu centimeter dan lebar nol koma satu centimer;
- Tampak luka lecet gores pada pipih sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Tampak luka memar pada bibir atas dengan ukuran panjang tiga koma satu centimeter dan lebar nol koma dua centimeter;
- Tampak luka memar pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua koma satu centimeter;
- Tampak luka lecet gores pada punggung kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma empat centimeter;
- Tampak luka memar pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang enam koma dua centimeter dan lebar empat koma tiga centimeter;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ASHAR JAPI meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari BLUD Rumah Sakit H. M. Djafar Harun Kolaka Utara Nomor: 001/RSUD/SKK/X/2021 tanggal 02 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. K.Iribianto yang pada pokoknya menyatakan **pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2021 Pukul 07.40 Wita telah meninggal dunia seseorang atas nama Tn. Ashar akibat Hemothorax (Pendarahan pada rongga dada akibat patah pada tulang rusuk).**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDIAIR:

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DARMAWAN Bin DAHIRMAN pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar Pukul 07:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jl. Poros Desa tepatnya Desa Leleaho Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara in telah, **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan”** yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar Pukul 07:30 Wita bertempat di Jl. Poros Desa tepatnya Desa Leleaho Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna silver metalik No Pol DT 1242 J tanpa Surat Izin Mengemudi, dengan membawa 2 (dua) orang penumpang yaitu anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] yang berada di posisi depan kursi penumpang disamping terdakwa, sedang dalam perjalanan dari Desa Sapoiha Kec Watonohu Kab. Kolaka Utara menuju ke SMA Negeri 1 Kosali Kec Pakue Kab. Kolaka Utara dengan kecepatan 80 km/jam dikarenakan terdakwa sudah telat ke sekolah, kemudian pada saat di tengah perjalanan, Terdakwa melihat pengendara yang tidak terdakwa ketahui identitasnya sedang mengendari Sepeda Motor (SPM) Yamaha Fiz R keluar dari halaman rumahnya menuju jalan poros desa dengan jarak 40 (empat puluh) meter dari arah depan Terdakwa sehingga terdakwa membunyikan klakson mobil sebanyak 2 (dua) kali lalu pada jarak 10 (sepuluh) meter dikarenakan ban depan sepeda motor Yamaha Fiz tersebut sudah memasuki jalan, terdakwa melakukan pengereman sambil menghindari motor tersebut dengan cara membanting stir mobil kearah kanan sehingga mobil yang dikendarai terdakwa mengambil jalur kanan jalan dari arah terdakwa namun dari arah yang berlawanan terdapat motor sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang dikendari oleh korban ASHAR dengan kecepatan 30 km/jam yang berada di jalurnya dengan jarak 4 (empat) meter dari terdakwa yang pada saat itu korban ASHAR sedang menghadap ke kiri dari arahnya kemudian terdakwa kembali membunyikan klakson mobilnya sebanyak 1 (satu) kali namun korban ASHAR tidak menoleh kearah depan sehingga terdakwa melakukan pengereman total dan menabrak korban ASHAR yang mengenai bagian depan motor Spm Yamaha Vega warna hitam tersebut sehingga menyebabkan korban ASHAR terpeledek dan terjatuh bersama dengan motor tersebut, kemudian saksi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



RUSDIN dan saksi ARHAM yang mendengar adanya suara tabrakan keluar dari rumahnya dan melihat korban ASHAR dalam keadaan terbaring di dekat motornya selanjutnya saksi RUSDIN dan saksi ARHAM bersama dengan warga lain mengangkat korban ASHAR untuk membawa korban ASHAR ke Puskesmas terdekat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ASHAR mengalami luka sebagaimana diperkuat dengan Hasil *Visum et Repertum* No. 71/VER/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Auliarahman haq, selaku dokter pemeriksa pada BLUD RS H.M. DJAFAR HARUN dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka lecet gores pada pelipis kiri dengan ukuran panjang satu koma dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Tampak luka lecet gores pada pelipis kanan dengan ukuran panjang satu koma satu centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Tampak luka lecet gores pada pipih sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Tampak luka memar pada bibir atas dengan ukuran panjang tiga koma satu centimeter dan lebar nol koma dua centimeter;
- Tampak luka memar pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua koma satu centimeter;
- Tampak luka lecet gores pada punggung kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma empat centimeter; Tampak luka memar pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang enam koma dua centimeter dan lebar empat koma tiga centimeter.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak Saksi sudah benar;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengalami kecelakaan pada saat itu adalah mobil Daihatsu Grand Max warna silver dan motor Yamaha Vega warna hitam;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WITA di jalan poros Desa Lelehao, Kec Watunohu Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pengemudi mobil Daihatsu Grand Max adalah Terdakwa dan pengemudi motor Yamaha Vega Saksi Anak tidak mengetahui;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Anak Saksi duduk di depan tepat di pintu samping kiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Anak Saksi ██████, Anak Saksi ██████ dan siswa yang lain bergerak dari Desa Sapoiha menuju SMA 1 Kosali Kec. Pakue dimana saat itu mobil Daihatsu Grand Max warna silver dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi ██████ duduk di bangku depan dan karena sudah terlambat ke sekolah sehingga terburu-buru lalu saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Lelehao Kec Watunohu Kab Kolaka Utara tiba-tiba ada sebuah sepeda motor dari arah kiri hendak keluar dari halaman rumahnya;
- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa berusaha menghindarinya dengan mengambil sebagian jalur kanan namun dari arah depan ada pengendara motor Yamaha Vega warna hitam yang sedang menoleh ke arah kiri sedang menyapa orang;
- Bahwa saat pengendara itu menoleh ke arah kiri motor yang dikendarai sedikit masuk ke tengah jalan maka disitulah terjadi benturan;
- Bahwa kecepatan mobil Daihatsu Grand Max itu diperkirakan 60 (enam puluh) km/jam;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu secara pasti namun motor Yamaha Vega warna hitam tersebut bergerak lambat sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) km/jam;
- Bahwa Anak Saksi melihat pengendara motor dari arah kiri itu sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Anak Saksi tidak memperhatikan ada motor Yamaha Vega dari arah depan;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Saksi dan tempat kejadian sekitar 3 (tiga) menit perjalanan;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasakan ada pengereman yang dilakukan oleh Terdakwa karena kemudian Saksi sedikit kaget dan posisi duduk bergeser ke depan;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara mobil dan pengendara motor sekira 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter;
- Bahwa tidak ada pengereman saat ada motor dari arah kiri jalan karena Terdakwa kemudian menghindari dan masuk ketengah jalan;
- Bahwa sebelum benturan saat itu Saksi mendengar suara klakson sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson yang pertama kali itu untuk pengendara motor dari arah kiri dan klakson kedua untuk pengendara motor Yamaha Vega dari arah depan;
- Bahwa Anak Saksi tidak perhatikan respon korban saat diklakson;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang keluar dari halaman rumahnya tetap berjalan kearah timur;
- Bahwa Anak Saksi merasakan ada 2 (dua) kali pengereman yaitu 1 (satu) kali pada saat ada motor yang dari kiri jalan dan 1 (satu) kali pada saat ada motor Yamaha Vega dari arah berlawanan;
- Bahwa akibat benturan tersebut kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan yaitu mobil Daihatsu Grand Max penyok di bagian depan dan pecah kaca bagian depan dekat pengemudi sedangkan motor Yamaha Vega batoknya terlepas dan setir patah;
- Bahwa saat tabrakan pengemudi Yamaha Vega itu terpental sekitar 5 (lima) meter ke arah depan dan motor tinggal dekat mobil;
- Bahwa Anak Saksi melihat korban terbentur bagian depan mobil lalu terpental ke depan;
- Bahwa kemudian pada saat itu Anak Saksi dan Terdakwa langsung turun menolong korban dan mengangkat ke pinggir jalan;
- Bahwa kondisi korban saat itu masih hidup dan Anak Saksi mendengar korban masih mengucapkan istigfar;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat pengendara motor Yamaha Vega itu luka dan berdarah pada bagian dahi;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat kondisi arus lalu lintas sepi dan cuaca terang, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dilokasi kecelakaan, tidak terdapat marka jalan tanpa putus, dan terdapat pemukiman penduduk di lokasi tersebut;
- Bahwa yang bawa pengendara motor ini ke rumah sakit adalah keluarganya;
- Bahwa yang memanggil keluarga korban itu adalah warga yang ada disekitar kejadian itu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ikut membawa korban kerumah sakit;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada warga disekitar kejadian itu menyuruh Saksi dan semua penumpang anak sekolah pulang dengan alasan takut ada keluarga korban yang mengamuk;
- Bahwa Anak Saksi diperkirakan korban seumurannya dengan kakeknya;
- Bahwa pada hari itu juga orang tua Saksi menjenguk korban dirumah sakit dan menyampaikan bahwa korban merasakan sakit di bagian dada sampai perut;
- Bahwa korban dirawat di rumah sakit 1 (satu) hari dan esok hari korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mulai bawa mobil Grand Max kesekolah sejak naik kelas II SMA;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah punya SIM atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu nama jalan ditempat kejadian itu;
- Bahwa penumpang dalam mobil Daihatsu Grand Max itu 8 (delapan) orang dan semuanya anak sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengantuk saat bawa kendaraan atau tidak;
- Bahwa pemilik mobil Daihatsu Grand Max itu adalah bantuan Desa untuk angkut anak sekolah dan mobil itu digunakan untuk pergi dan berangkat sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang meminjamkan mobil bantuan Desa itu;
- Bahwa mobil itu biasa diparkir didepan sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah kepala sekolah mengetahui jika mobil bantuan desa itu dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa betul dengan foto barang bukti (diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa sejak kejadian itu Saksi tidak pernah lihat Terdakwa di sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah pindah sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah ada perdamaian yang dilakukan keluarga Terdakwa dan keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi [REDACTED] dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak Saksi sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan pada saat itu adalah mobil Daihatsu Grand Max warna silver dan motor Yamaha Vega warna hitam;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WITA di jalan poros Desa Lelehao, Kec Watunohu Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pengemudi mobil Daihatsu Grand Max adalah Terdakwa dan pengemudi motor Yamaha Vega Saksi Anak tidak mengetahui;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Anak Saksi duduk di bangku depan tepatnya di tengah antara Terdakwa dan Saksi Adrian;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Anak Saksi ██████ Anak Saksi dan siswa yang lain bergerak dari Desa Sapoiha menuju SMA 1 Kosali Kec. Pakue dimana saat itu mobil Daihatsu Grand Max warna silver dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu karena sudah terlambat ke sekolah sehingga terburu-buru lalu saat dalam perjalanan tepatnya di Desa Lelehao Kec Watunohu Kab Kolaka Utara tiba-tiba ada sebuah sepeda motor dari arah kiri hendak keluar dari halaman rumahnya;
- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa berusaha menghindarinya dengan mengambil sebagian jalur kanan namun dari arah depan ada pengendara motor Yamaha Vega warna hitam yang sedang menoleh ke arah kiri sedang menyapa orang;
- Bahwa saat pengendara itu menoleh ke arah kiri motor yang dikendarai sedikit masuk ke tengah jalan maka disitulah terjadi benturan;
- Bahwa kecepatan mobil Daihatsu Grand Max itu diperkirakan 60 (enam puluh) km/jam;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu secara pasti namun motor Yamaha Vega warna hitam tersebut bergerak lambat sekitar 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) km/jam;
- Bahwa Anak Saksi melihat pengendara motor dari arah kiri itu sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Anak Saksi tidak memperhatikan ada motor Yamaha Vega dari arah depan;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Saksi dan tempat kejadian sekitar 3 (tiga) menit perjalanan;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasakan ada pengereman yang dilakukan oleh Terdakwa karena kemudian Saksi sedikit kaget dan posisi duduk bergeser ke depan;
- Bahwa jarak antara mobil dan pengendara motor sekira 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter;
- Bahwa tidak ada pengereman saat ada motor dari arah kiri jalan karena Terdakwa kemudian menghindari dan masuk ketengah jalan;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum benturan saat itu Saksi mendengar suara klakson sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membunyikan klakson yang pertama kali itu untuk pengendara motor dari arah kiri dan klakson kedua untuk pengendara motor Yamaha Vega dari arah depan;
- Bahwa Anak Saksi tidak perhatikan respon korban saat diklakson;
- Bahwa saat itu sepeda motor yang keluar dari halaman rumahnya tetap berjalan kearah timur;
- Bahwa Anak Saksi merasakan ada 2 (dua) kali pengereman yaitu 1 (satu) kali pada saat ada motor yang dari kiri jalan dan 1 (satu) kali pada saat ada motor Yamaha Vega dari arah berlawanan;
- Bahwa pengendara motor Yamaha Vega meluruskan pandangan ke depan setelah jarak 4 (empat) antara mobil dan motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan rem blok atau rem mati bersamaan dengan benturan kecelakaan itu;
- Bahwa akibat benturan tersebut kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan yaitu mobil Daihatsu Grand Max penyok di bagian depan dan pecah kaca bagian depan dekat pengemudi sedangkan motor Yamaha Vega batoknya terlepas dan setir patah;
- Bahwa saat tabrakan pengemudi Yamaha Vega itu terpental sekitar 5 (lima) meter ke arah depan dan motor tinggal dekat mobil;
- Bahwa Anak Saksi melihat korban terbentur bagian depan mobil lalu terpental ke depan;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi langsung turun memindahkan motor yamaha ke pinggir jalan sedangkan Anak Saksi ██████ bersama Terdakwa menolong dan mengangkat korban ke pinggir jalan;
- Bahwa kondisi korban saat itu masih hidup dan Anak Saksi mendengar korban masih mengucapkan istigfar;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat pengendara motor Yamaha Vega itu luka dan berdarah pada bagian dahi;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi melihat kondisi arus lalu lintas sepi dan cuaca terang, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dilokasi kecelakaan, tidak terdapat marka jalan tanpa putus, dan terdapat pemukiman penduduk di lokasi tersebut;
- Bahwa yang bawa pengendara motor ini ke rumah sakit adalah keluarganya;
- Bahwa yang memanggil keluarga korban itu adalah warga yang ada disekitar kejadian itu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak ikut membawa korban kerumah sakit;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu ada warga disekitar kejadian itu menyuruh Saksi dan semua penumpang anak sekolah pulang dengan alasan takut ada keluarga korban yang mengamuk;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu berapa umur korban itu;
- Bahwa korban dirawat di rumah sakit 1 (satu) hari dan esok hari korban dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mulai bawa mobil Grand Max kesekolah sejak naik kelas II SMA;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah punya SIM atau tidak;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu nama jalan ditempat kejadian itu;
- Bahwa penumpang dalam mobil Daihatsu Grand Max itu 8 (delapan) orang dan semuanya anak sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengantuk saat bawa kendaraan atau tidak;
- Bahwa pemilik mobil Daihatsu Grand Max itu adalah bantuan Desa untuk angkut anak sekolah dan mobil itu digunakan untuk pergi dan berangkat sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa yang meminjamkan mobil bantuan Desa itu;
- Bahwa mobil itu biasa diparkir didepan sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah kepala sekolah mengetahui jika mobil bantuan desa itu dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa betul dengan foto barang bukti (diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa sejak kejadian itu Saksi tidak pernah lihat Terdakwa di sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah pindah sekolah;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah ada perdamaian yang dilakukan keluarga Terdakwa dan keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar keterangan Saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi Rusdin Alias Ruse Bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan pada saat itu adalah mobil Daihatsu Grand Max warna silver dan motor Yamaha Vega warna hitam;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WITA di jalan poros Desa Lelehao, Kec Watunohu Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pengemudi mobil Daihatsu Grand Max adalah Terdakwa dan pengemudi motor yamaha vega adalah Ashar;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan pengemudi motor Yamaha Vega karena sepupu 2 (dua) kali;
- Bahwa saat itu Saksi bersama teman yaitu Saksi Arham sedang mengobrol dan terdengar suara tabrakan;
- Bahwa Saksi langsung menoleh ke jalan untuk melihat dan betul di depan rumah telah terjadi kecelakaan;
- Bahwa Saksi langsung berlari dan menolong pengendara motor Yamaha Vega warna hitam yang ternyata adalah korban Ashar Alias Bapak Pia;
- Bahwa posisi tabrakan itu terjadi pas di depan rumah Saksi Arham yang saat berada di rumahnya;
- Bahwa posisi mobil Grand Max itu berada di tengah jalan dan motor berada di depan mobil;
- Bahwa jarak antara mobil dan motor setelah tabrakan sekitar 9 (sembilan) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penumpang yang ada dalam mobil itu;
- Bahwa yang mengangkat korban setelah kecelakaan itu adalah Saksi bersama dengan beberapa anak sekolah;
- Bahwa Saksi melihat luka gores yang berdarah pada kening korban;
- Bahwa kondisi mobil Grand Max mengalami penyok bagian depan dan kaca depan retak sedangkan motor Yamaha Vega dalam keadaan hancur;
- Bahwa kondisi jalan di sekitar kejadian kecelakaan itu rata, lurus, beraspal dan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan itu korban dibawa ke puskesmas terdekat dengan menggunakan motor;
- Bahwa yang membawa korban ke puskesmas adalah Saksi dan warga yang ada di sekitar kejadian itu;
- Bahwa saat itu korban masih hidup dan mengeluh sakit pada bagian dada dan susah bernapas;
- Bahwa pada waktu sampai di puskesmas terdekat tidak ada petugas karena masih pagi dan belum ada siapa-siapa lalu korban dipindahkan ke puskesmas Lapai menggunakan mobil keluarga;
- Bahwa jarak antara Puskesmas Lapai dan Puskesmas Watunohu sekitar 10 menit perjalanan;
- Bahwa petugas kesehatan langsung mengambil tindakan dan merujuk korban ke rumah sakit Djafar Harun Kolaka utara;
- Bahwa setelah korban dirujuk ke rumah sakit, Saksi kembali ke Watunohu untuk mengambil barang-barang dan menyusul ke rumah sakit;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah sakit Djafar Harun Kolaka Utara Saksi menanyakan kepada petugas bahwa korban mengalami patah tulang pada tangan kanannya;
- Bahwa korban sampai di Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara sekitar pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Saksi mendampingi korban di rumah sakit dan pagi harinya yaitu hari Minggu pada pukul 07.00 WITA korban dinyatakan meninggal;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada suara klakson 2 (dua) kali sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada saat Saksi angkat ke pinggir jalan korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa lebar jalan di sekitar kejadian itu sekitar 6 meter dengan bahu jalan;
- Bahwa jalan itu termasuk jalan pedesaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar keterangan Saksi dan tidak keberatan;

4. Saksi Arham Alias Amu Bin H. Japi dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang mengalami kecelakaan pada saat itu adalah mobil Daihatsu Grand Max warna silver dan motor Yamaha Vega warna hitam;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WITA di jalan poros Desa Lelehao, Kec Watunohu Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa pengemudi mobil adalah Terdakwa dan pengemudi motor Yamaha Vega adalah Ashar Alias Bapak Fia;
- Bahwa awalnya Saksi ada di dalam rumahnya dan Saksi mendengar suara seperti ledakan kemudian Saksi Rusdin berteriak dengan mengatakan ada kecelakaan;
- Bahwa saat itu Saksi langsung berlari keluar rumah dan melihat bahwa saudara (kakak) Saksi yaitu Ashar Alias Bapak Fia mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi langsung mengambil sepeda motor dan bergegas pergi ke rumah korban untuk memberitahu istrinya;
- Bahwa posisi korban saat itu sudah diangkat oleh warga untuk dibawa masuk di halaman rumah Saksi;
- Bahwa posisi tabrakan itu terjadi pas di depan rumah Saksi;
- Bahwa posisi mobil Grand Max berada di tengah jalan dan motor sedang dipindahkan oleh warga ke pinggir jalan;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mobil Grand Max mengalami penyok bagian depan dan kaca depan retak sedangkan motor Yamaha Vega dalam keadaan hancur;
- Bahwa kondisi jalan di sekitar kejadian kecelakaan itu rata, lurus dan beraspal dan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas serta cuaca sangat terang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak perhatikan apakah ada anak sekolah membantu mengangkat korban;
- Bahwa setelah kecelakaan itu Saksi melihat mobil Grand Max itu bergerak menuju Desa Watunohu sedangkan motor Saksi tidak tahu karena motor itu sudah dipindahkan ke pinggir jalan;
- Bahwa korban pada saat itu dibawa ke puskesmas Watunohu oleh Saksi Rusdin dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi langsung menyusul korban ke Puskesmas Watunohu namun tidak ada perawat yang berjaga sehingga korban di bawa ke puskesmas Lapai;
- Bahwa Saksi membawa korban ke Puskesmas Lapai dengan meminjam mobil keluarga;
- Bahwa kondisi korban saat tiba di Puskesmas Lapai merintih kesakitan dan susah bernafas;
- Bahwa Saksi melihat luka lecet pada kening korban dan juga tangan kanan patah;
- Bahwa jarak antara puskesmas Lapai dan Puskesmas Watunohu sekitar 10 (sepuluh) menit perjalanan;
- Bahwa petugas kesehatan langsung mengambil tindakan dan merujuk korban ke rumah sakit Djafar Harun Kolaka Utara;
- Bahwa selama Saksi menjaga di rumah Sakit tidak ada keluarga Terdakwa yang datang melihat korban;
- Bahwa sampai saat ini pihak keluarga belum ada perdamaian dengan Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa setelah korban dirujuk ke rumah sakit, Saksi kembali ke Watunohu untuk mengambil barang-barang dan menyusul ke Lasusua;
- Bahwa Saksi menjaga korban sampai pagi di rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat itu korban sadar namun tidak bisa menandai Saksi dan keluarganya;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari petugas bahwa korban mengalami sakit lain selain sesak dan susah bernafas;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dirawat di Rumah Sakit Djafar Harun 1 (satu) hari dan esok pagi pada pukul 07.00 WITA korban dinyatakan meninggal dunia;
 - Bahwa kemudian korban dimakamkan sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Lelehao;
 - Bahwa sebelumnya korban tidak memiliki riwayat penyakit;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa ada keluarga Terdakwa yang datang pada saat pemakaman;
 - Saksi memohon agar kasus ini proses yang seadil-adilnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar keterangan Saksi dan tidak keberatan;
5. Saksi Irham Bin Sultan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WITA di Jl. Poros Desa tepatnya di Desa Lelehao Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, antara mobil Daihatsu Grand Max warna silver yang Saksi tidak ketahui nomor platnya yang dikemudikan oleh Terdakwa bertabrakan dengan motor Yamaha Vega warna hitam yang tidak memiliki nomor plat dikendarai oleh korban Ashar (Bapak Fia);
 - Bahwa saat terjadinya kecelakaan Saksi hendak keluar dari halaman rumah dengan menggunakan motor Honda Revo;
 - Bahwa tujuan Saksi pada saat menuju kebun namun berhenti dulu pinggir jalan karena orang tua Saksi hendak naik di atas kendaraan boncengan;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian kecelakaan itu;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar suara klakson maupun suara pengereman dari mobil Grand Max itu;
 - Bahwa jarak titik tabrakan dengan Saksi sekitar 20 (dua) meter;
 - Bahwa awalnya kedua kendaraan bergerak dari arah berlawanan, dimana mobil Daihatsu Grand Max warna silver yang Saksi tidak ketahui nomor platnya bergerak dari arah Desa Sapoiha menuju Watunohu sedangkan motor Yamaha Vega warna hitam yang tidak memiliki nomor plat bergerak dari Desa Watunohu menuju Desa Sapoiha;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat itu pengendara motor menoleh ke kiri melihat rumah Saksi Arham;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat pengendara motor itu menyapa orang namun pandangan ke arah sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi melihat kira-kira kecepatan kendaraan motor Yamaha Vega itu sekitar 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) km/jam sedangkan kecepatan mobil Daihatsu Grand Max sekitar 60 (enam puluh) km/jam;
 - Bahwa posisi mobil Grand Max itu berada di tengah jalan sedang motor Yamaha Vega itu berada didepan mobil;
 - Bahwa awalnya Saksi mau menolong korban namun tiba-tiba Saksi merasa pusing dan masuk ke dalam rumah untuk berbaring;
 - Bahwa Saksi melihat mobil Daihatsu Grand Max itu penyok bagian depan dan motor Yamaha Vega itu patah pada leher depan;
 - Bahwa Saksi melihat posisi mobil grand max itu melewati lajur kanan atau batas jalan;
 - Bahwa Saksi melihat terdapat bekas pengereman dari mobil grand max itu;
 - Bahwa kondisi jalan di sekitar itu rata dan beraspal dan juga terdapat rumah pemukiman penduduk;
 - Bahwa saat Saksi keluar melihat kondisi kendaraan tidak ada lagi anak sekolah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat korban diangkat masuk ke halaman rumah Saksi Arham karena pada waktu Saksi juga tiba-tiba pusing dan masuk ke dalam rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa yang mengemudikan Grand Max nanti setelah kecelakaan baru mengetahuinya;
 - Bahwa korban dirawat di rumah sakit Jafar Harun hanya 1 (satu) hari setelah kejadian dan esok pagi pada pukul 07.00 WITA korban dinyatakan meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tahu korban meninggal dunia setelah ada pengumuman di mesjid bahwa korban yang bernama Ashar telah meninggal dunia;
 - Bahwa Korban dimakamkan hari itu sekitar pukul 17.00 WITA di Desa Leleha;
 - Bahwa Saksi melihat korban terlempar ke depan mobil sekitar 7 (tujuh) meter;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar keterangan Saksi dan tidak keberatan;
6. Saksi dr. Andi Widiarsa, S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan meninggalnya pasien atas nama Ashar;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdinias di rumah sakit Djafar Harun Lasusua sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa pasien atas nama Ashar masuk di UGD pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022;
- Bahwa terhadap korban dilakukan pemeriksaan Radiologi kemudian ditemukan adanya *fracture* (patah) pada tulang iga sebelah kanan sehingga terjadi pendarahan yang menggumpal di dalam dada korban ASHAR (Alm.) yang diakibatkan adanya benturan dengan benda tumpul sehingga dilakukan tindakan operasi;
- Bahwa penyebab pendarahan itu adanya benturan benda tumpul yang menyebabkan tulang iga patah sehingga terjadi pendarahan di dalam tubuh korban;
- Bahwa Saksi melakukan tindakan pemasangan selang di dada pasien untuk mengeluarkan darah disekitar rongga paru-paru pasien;
- Bahwa tindakan pemasangan selang itu hanya untuk mengeluarkan cairan yang berupa darah yang ada di rongga paru-paru agar kondisi pasien stabil setelah itu akan dirujuk ke Makassar;
- Bahwa setelah dilakukan tindakan itu pasien Ashar sempat membaik sampai pada pukul 02.00 WITA dan dari laporan perawat sekitar pukul 03.00 WITA pasien mulai gelisah dan perlahan-lahan sesak sehingga pada tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa sesuai SOP yang berhak bertandatangan itu divisum et repertum adalah dokter yang menangani pasien;
- Bahwa semua dokter yang menangani pasien bisa menandatangani Visum et revertum;
- Bahwa pada saat itu dokter umum yaitu Dr K. Wibianto di UGD yang menangani pasien;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kematian itu karena sebelum dikeluarkan surat kematian Dr K. Wibianto berkonsultasi dengan Saksi;
- Bahwa dalam hal tindakan yang dilakukan Saksi bisa saja pasien bisa sembuh tetapi karena fasilitas peralatan yang ada di rumah sakit sangat terbatas maka rencana Saksi akan merujuk pasien ke Makassar untuk tindakan operasi torakotomi ketika kondisinya membaik;
- Bahwa selain dari benturan di dada terdapat juga luka patah di pergelangan tangan korban diperkirakan tumpuan pada saat korban jatuh;
- Bahwa Saksi menyampaikan pihak keluarga korban bahwa akan dilakukan tindakan pemasangan selang di dada korban dan keluarga korban mengikuti

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



saran dari Saksi untuk menunggu kondisi korban lebih baik dan dirujuk ke Makassar;

- Bahwa setelah dilakukan observasi oleh dokter umum pasien ini tidak ada riwayat penyakit yang diderita karena pada saat masuk di UGD pasien hanya mengeluh sesak dan dada nyeri;
- Bahwa terhadap pasien dilakukan visum et repertum hanya untuk mengantisipasi adanya permintaan dari kepolisian;
- Bahwa visum et repertum itu dibuat pada tanggal 22 November 2022 setelah hampir sebulan kematian pasien;
- Bahwa keluarga korban bertemu pasien sebelum dilakukan penyedotan hemothorax;
- Bahwa hemothorax itu artinya pendarahan dalam rongga paru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar keterangan Saksi dan tidak keberatan;

7. Saksi Mardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan meninggalnya pasien atas nama Ashar;
- Bahwa pasien masuk pada hari Sabtu siang tanggal 1 Oktober 2022 kebetulan Saksi yang menerima dibagian UGD pada saat itu;
- Bahwa gejala awal saat pasien datang di UGD itu sesak napas dan mengeluh nyeri pada bagian dadanya;
- Bahwa kemudian dilakukan tindakan oleh perawat piket pada saat itu salah satunya adalah saksi MARDIN lalu saksi MARDIN melakukan pengecekan tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan terhadap korban Ashar (Almarhum.);
- Bahwa saat datang di UGD Saksi melihat luka lecet pada pergelangan tangan pasien dan juga dalam keadaan bengkak;
- Bahwa pada saat itu pasien ditempatkan di triase zona warna merah atau biasa untuk sakit parah;
- Bahwa kondisi pasien saat datang masih menggunakan Oksigen dari Puskesmas Lapai;
- Bahwa tingkat kesadaran pasien saat masuk UGD masih normal sekitar 15 denyut jantungnya;
- Bahwa pasien saat itu didiagnosa ketidakefektifan nafas;
- Bahwa pasien saat itu diketahui tidak ada riwayat penyakit setelah dr Aulia Rahman selaku dokter umum menangani pasien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menangani pasien Ashar saat pertama masuk di UGD adalah dokter umum yaitu dr. Aulia Rahman;
- Bahwa pasien masuk di ruang operasi setelah sholat dzuhur setelah itu Saksi tidak tahu lagi karena sudah lepas jaga;
- Bahwa yang menangani saat akan dilakukan pemasangan selang di dada pasien itu adalah dr. Andi Widiarsa;
- Bahwa Saksi mengetahui pasien meninggal dunia setelah ada panggilan dari pihak kejaksaan untuk menjadi saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum, atas nama korban Ashar, Nomor: 71/ VER/XI/2022 tertanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh dr Muhammad Auliarahman Haq;
- Surat keterangan kematian atas nama Tuan Ashar, Nomor 001/RSUD/SKK/X/2022 tanggal 02 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. K Wibianto;
- Hasil pemeriksaan Radiologi atas nama Tuan Ashar Nomor rekam medis 086103 tanggal 1 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Leli Purwaningsih, M. Kes, Sp. Rad;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu pada tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WITA di Jl. Poros Desa Lelehao Kec. Watunohu, Kab Kolaka utara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil Daihatsu Grand Max warna silver dengan nomor plat DT 1442 J bertabrakan dengan motor Yamaha Vega warna hitam yang tidak memiliki plat nomor polisi;
- Bahwa yang mengemudikan mobil Daihatsu Grand Max warna silver adalah Terdakwa sedangkan pengemudi motor Yamaha Vega warna hitam adalah korban Ashar atau biasa di panggil Bapak pia;
- Bahwa Terdakwa mengenali pengemudi motor itu karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa bertemu dengan korban sebelum kejadian sekitar beberapa bulan yang lalu di kebun;
- Bahwa awalnya Terdakwa bergerak dari Desa Sapoiha (rumah) menuju ke SMA Negeri 1 Kosali, Kec. Pakue (Barat menuju Utara) dimana saat itu Terdakwa sedikit terburu-buru karena sudah terlambat ke sekolah, di perjalanan tepatnya di

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Lelehao Kec. Watunohu tiba-tiba ada pengendara yamaha Fiz R yang Terdakwa tidak kenal pengendaranya hendak keluar dari halaman rumahnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berusaha menghindarinya, namun dari arah depan ada pengendara motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat yang tidak mendengar klakson yang Terdakwa bunyikan, karena saat itu korban membawa kendaraannya sambil menoleh ke arah kiri;
 - Bahwa Terdakwa sempat membunyikan klakson kendaraan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pengendara motor itu meluruskan pandangannya setelah bertabrakan dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
 - Bahwa Terdakwa melihat kendaraan yang hendak keluar dari halaman rumahnya pada jarak sekitar 40 (empat puluh) meter;
 - Bahwa kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan saat itu sekitar 80 (delapan puluh) Km/Jam sedangkan motor Yamaha Vega sekitar 30 (tiga puluh) km/jam;
 - Bahwa pengendara motor yang hendak keluar halaman rumah tersebut langsung berhenti, namun ban depannya sudah menginjak aspal sehingga Terdakwa mengambil lajur kanan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil lajur kanan untuk menghindari kendaraan tersebut, namun secara tiba-tiba Terdakwa melihat pengendara motor Yamaha Vega warna hitam tersebut pada jarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa jarak antara mobil dengan motor saat Terdakwa membunyikan klakson sekitar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa saat Terdakwa mengambil lajur kanan sempat membunyikan klakson panjang sebanyak 1 (satu) kali namun pengendara motor itu tetap menengok ke kiri;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengereman (blok mati) namun tabrakan tetap terjadi;
 - Bahwa pada saat terjadi benturan posisi korban terpejal sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa saat itu Terdakwa langsung turun dari mobil dan menolong korban dengan cara mengangkat korban masuk dihalaman rumah saudara korban yang tidak jauh dari tempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa melihat luka yang dialami korban yaitu keluar darah dari hidungnya;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membantu mengangkat pengendara motor tersebut keluarga korban menyuruh Terdakwa menuju ke rumah Kepala Desa Sapoiha untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa pengendara tersebut meninggal dunia saat dirawat di RSUD BLUD HM Djafar Harun Kolaka Utara sehari setelah terjadinya kecelakaan;
- Bahwa mobil Daihatsu wama silver metalik No.Pol DT 1242 J yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan pada bumper depan pecah penutup mesin ringsek dan kaca depan pecah serta radiator robek sedangkan Yamaha Vega warna hitam mengalami kerusakan kap depan pecah, batok lampu pecah, segitiga bengkok dan leher setir patah serta bambu depan patah;
- Bahwa kondisi jalan saat itu beraspal, datar, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa tidak terdapat marka jalan serta tidak terdapat rambu-rambu disekitar tempat kejadian tetapi terdapat pemukiman penduduk disekitar tempat kejadian;
- Bahwa sebelum kecelakaan situasi dalam mobil itu sepi dan tidak ada yang saling mengobrol dengan teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM untuk mengemudikan kendaraan;
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan roda empat sejak kelas 1 (satu) SMA;
- Bahwa Terdakwa sering membawa kendaraan roda empat ke sekolah sejak kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membawa mobil kesekolah adalah Saksi Jumaedi selaku kepala Desa Sapoiha;
- Bahwa alasan Saksi Jumaedi menyuruhnya karena Terdakwa sudah bisa bawa kendaraan roda empat dan kebetulan mobil grand max itu difungsikan untuk mengangkut anak sekolah;
- Bahwa Saksi Jumaedi tahu kalau Terdakwa belum punya SIM;
- Bahwa Saksi Jumaedi pernah datang dirumah keluarga korban untuk silaturahmi sekaligus mengurus perdamaian tetapi keluarga korban menolak untuk damai;
- Bahwa Terdakwa jarang mengemudikan kendaraan dengan kecepatan 80 (delapan puluh) Km/Jam;
- Bahwa Terdakwa bisa saja mengemudikan kendaraan dengan pelan-pelan tetapi pada saat itu Terdakwa memikirkan teman-temannya yang akan ikut terlambat;
- Bahwa Terdakwa biasanya memarkir kendaraan di depan sekolah;
- Bahwa pihak guru sekolah juga tidak pernah menegur jika Terdakwa membawa mobil ke sekolah;
- Bahwa pihak sekolah tahu kalau Terdakwa ini belum punya SIM;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Terdakwa juga membolehkan Terdakwa mengemudikan mobil karena sekalian mengantar anak sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengemudikan mobil sebelum kejadian ini;
- Bahwa sebelum Terdakwa yang bawa mobil yang biasa mengantar anak sekolah itu adalah Aril tetapi kemudian sibuk kerja di kebun;
- Bahwa kejadian ini tepatnya di jalan masuk desa dan bukan di jalan provinsi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban saat terbentur dimobil karena sudah panik;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih mau sekolah dan sebentar lagi akan mengikuti ujian nasional;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Jumaedi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Ashar meninggal dunia pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah berupaya untuk mengurus perdamaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban namun keluarga korban tidak mau;
- Bahwa ada beberapa keluarga yang tidak mau melakukan perdamaian termasuk istri korban sendiri alasannya agar Terdakwa ini tetap diproses sesuai Hukum yang berlaku;
- Bahwa pertama kali itu sejak 2 (dua) minggu kejadian kecelakaan dan terakhir kali Saksi mau melakukan upaya damai dengan keluarga korban pada hari Sabtu 3 Desember 2022;
- Bahwa keluarga korban tidak dendam dengan Terdakwa hanya meminta supaya proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali kerumah keluarga korban;
- Bahwa tujuan Saksi bersama keluarga Terdakwa datang ke rumah keluarga korban untuk meminta maaf dan juga mengurus perdamaian tetapi ditolak;
- Bahwa Saksi selaku kepala Desa Sapoiha sampai sekarang ini;
- Bahwa mobil Daihatsu Grand Max nomor polisi DT 1242 J adalah pembagian kendaraan antar jemput anak sekolah untuk pemerintah desa Sapoiha;
- Bahwa yang bertanggungjawab dengan pembagian kendaraan itu adalah kepala Desa;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk mengemudikan kendaraan milik desa itu adalah Saksi;
- Bahwa Terdakwa ini belum memiliki SIM;
- Bahwa Terdakwa pertama kali sekolah di SMA Negeri 1 Pakue dan sekarang sudah pindah di SMA Negeri 1 Lasusua;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan ini Terdakwa pindah sekolah karena takut jangankan sampai ada ancaman dari keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya sudah benar keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Mashita Asis dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan sebagai wali kelas Terdakwa sekaligus sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesian dikelas 12 SMU Negeri 1 Lasusua;
- Bahwa Saksi hanya mengajar di kelas 12 (dua belas) yaitu jurusan IPA dan IPS;
- Bahwa dalam 1 kelas itu ada 17 (tujuh belas) orang siswa;
- Bahwa nama kepala sekolah SMU Negeri 1 Lasusua adalah Paulus F. Fautngilyanan, S.Pd.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dengan sejak masuk di SMU Negeri 1 Lasusua kelas 12;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa masuk sekolah sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa yang menerima Terdakwa menjadi siswa SMU Negeri 1 Lasusua ini adalah kepala sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan kepindahan sekolah Terdakwa;
- Bahwa untuk kegiatan siswa kelas 12 (dua belas) saat ini yaitu bimbingan terkait ITQ agar anak tidak buta aksara Al Quran;
- Bahwa bimbingan ITQ ini dilakukan satu kali dalam seminggu;
- Bahwa kegiatan lain yaitu ekstrakurikuler misalnya kegiatan pramuka dan seni dan juga diberikan kisi-kisi ujian akhir tetapi saat ini belum berjalan;
- Bahwa kisi-kisi ujian akhir ini akan diberikan rencananya pada pertengahan Februari;
- Bahwa ujian sekolah untuk standar nasional akan dilakukan pada akhir Maret tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya sudah benar keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna silver metalik No.Pol DT 1242 J beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik Nopol DT 1242 J an. pemilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara masa berlaku 19-12-2024;
- 1 (satu) unit Spm. Yamaha Vega warna hitam tanpa TNKB berserta kuncinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar Pukul 07:30 WITA bertempat di Jl. Poros Desa tepatnya Desa Leleaho Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas adalah Daihatsu Grand Max nomor polisi DT 1242 J yang dikemudikan Terdakwa dan Yamaha Vega yang dikemudikan korban Ashar;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar Pukul 07:30 Wita bertempat di Jl. Poros Desa tepatnya Desa Leleaho Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna silver metalik No Pol DT 1242 J, dengan membawa 8 (delapan) orang penumpang termasuk anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] yang berada di posisi depan kursi penumpang disamping Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut dalam perjalanan dari Desa Sapoiha Kec Watonohu Kab. Kolaka Utara menuju ke SMA Negeri 1 Kosali Kec Pakue Kab. Kolaka Utara dengan kecepatan 80 km/jam dikarenakan Terdakwa sudah terlambat ke sekolah, kemudian pada saat di tengah perjalanan, Terdakwa melihat pengendara yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya sedang mengendarai Sepeda Motor (SPM) Yamaha Fiz R keluar dari halaman rumahnya menuju jalan poros desa dengan jarak 40 (empat puluh) meter dari arah kiri depan Terdakwa sehingga Terdakwa membunyikan klakson mobil sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa melakukan pengereman sambil menghindari motor tersebut dengan cara membanting stir mobil ke arah kanan sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan namun dari arah yang berlawanan terdapat sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang dikendarai oleh korban ASHAR dengan kecepatan sekitar 30 km/jam yang berada di jalurnya dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa yang pada saat itu korban ASHAR sedang menoleh ke kiri dari arahnya;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali membunyikan klakson mobilnya sebanyak 1 (satu) kali namun korban ASHAR tidak menoleh ke arah depan sehingga Terdakwa melakukan pengereman total namun tetap menabrak korban ASHAR yang mengenai bagian depan motor Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tersebut sehingga menyebabkan korban ASHAR terpental sekitar 5 (lima) meter dan terjatuh bersama dengan motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi RUSDIN dan saksi ARHAM yang mendengar adanya suara tabrakan keluar dari rumahnya dan melihat korban ASHAR dalam keadaan terbaring di dekat motornya selanjutnya saksi RUSDIN, saksi ARHAM bersama dengan beberapa anak sekolah dan warga lain mengangkat korban ASHAR untuk membawa korban ASHAR ke halaman rumah Saksi Arham;
- Bahwa kemudian korban Ashar dibawa ke Puskesmas Watunohu namun karena masih pagi belum ada petugas jaga sehingga korban dibawa ke Puskesmas Lapai;
- Bahwa dari Puskesmas Lapai kemudian korban dirujuk dan dibawa ke IGD BLUD Rumah Sakit Djafar Harun yang diantar oleh keluarganya;
- Bahwa kemudian dilakukan tindakan oleh perawat piket pada saat itu salah satunya adalah saksi MARDIN lalu saksi MARDIN melakukan pengecekan tekanan darah, nadi, suhu, dan pernafasan terhadap korban Ashar (Alm.);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter serta perawat BLUD RS. H.M DJAFAR HARUN Kolaka Utara sebelumnya korban ASHAR tidak memiliki penyakit bawaan yang bisa mengancam nyawa dari korban ASHAR;
- Bahwa kondisi korban mengalami nyeri dada sehingga korban merasakan sesak beberapa jam lalu korban ASHAR (Alm.) juga mengalami bengkak pada pergelangan tangan kanan dan lecet pada kening atas sebelah kanan kepala korban;
- Bahwa terhadap korban dilakukan pemeriksaan Radiologi kemudian ditemukan adanya *fracture* (patah) pada tulang iga sebelah kanan sehingga terjadi pendarahan yang menggumpal di dalam dada korban ASHAR (Alm.) yang diakibatkan adanya benturan dengan benda tumpul sehingga dilakukan tindakan operasi;
- Bahwa terhadap korban berdasarkan persetujuan keluarga korban dilakukan tindakan operasi oleh dokter bedah dengan cara melakukan pemasangan selang kedalam rongga dada korban ASHAR untuk

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan penggumpalan darah yang terjadi di dalam rongga dada korban ASHAR;

- Bahwa korban ASHAR JAPI meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 Pukul 07.40 WITA sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kolaka Utara Nomor: 001/RSUD/SKK/X/2022 tanggal 02 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. K. Wibianto yang menerangkan pasien atas nama Tn. Ashar telah meninggal dunia akibat Hemothorax (Pendarahan pada rongga dada akibat patah pada tulang rusuk);
- Bahwa korban selama dirawat di IGD BLUD Rumah Sakit H. M. Djafar Harun Kolaka Utara telah dilakukan tindakan medis sesuai prosedur sebagaimana telah termuat dalam Assesmen Awal Medik Instalasi Gawat Darurat BLUD RS. H.M DJAFAR HARUN Kolaka Utara No RM 08 61 03 dan Assesmen Instalasi Gawat Darurat Darurat BLUD RS. H.M DJAFAR HARUN Kolaka Utara No RM 08 61 03;
- berdasarkan hasil *Visum et Repertum* atas nama korban Ashar, Nomor: 71/VER/XI/2022 tertanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh dr Muhammad Auliarahman Haq dengan hasil pemeriksaan:
 - Tampak luka lecet gores pada pelipis kiri dengan ukuran panjang satu koma dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
 - Tampak luka lecet gores pada pelipis kanan dengan ukuran panjang satu koma satu centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
 - Tampak luka lecet gores pada pipih sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
 - Tampak luka memar pada bibir atas dengan ukuran panjang tiga koma satu centimeter dan lebar nol koma dua centimeter;
 - Tampak luka memar pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua koma satu centimeter;
 - Tampak luka lecet gores pada punggung kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma empat centimeter;
 - Tampak luka memar pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang enam koma dua centimeter dan lebar empat koma tiga centimeter.

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan penyebab kematian disebabkan oleh kegagalan sirkulasi akibat trauma tumpul dada;

- Bahwa pemilik mobil Daihatsu warna silver metalik Nomor polisi DT 1242 J adalah milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara yang dikelola oleh Pemerintah Desa Sapoiha;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut tidak memiliki SIM;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan kendaraan sekitar 80 (delapan puluh) Km/Jam karena Terdakwa terburu-buru dan takut terlambat masuk sekolah;
- Bahwa korban ASHAR mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan kecepatan 30 km/jam yang berada di jalurnya;
- Bahwa kondisi jalan beraspal ditempat kejadian yaitu rata dan lurus, pagi hari, cuaca cerah arus lalu lintas sepi, tidak terdapat marka jalan, tidak terdapat rambu-rambu disekitar tempat kejadian serta terdapat pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa “*setiap orang*” memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Darmawan Bin Dahirman**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya) dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Grand Max nomor polisi DT 1242 J, sedangkan korban Ashar mengemudikan kendaraan Yamaha Vega warna hitam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dikaitkan dengan fakta hukum bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini adalah Daihatsu Grand Max nomor polisi DT 1242 J yang dikemudikan Terdakwa dan Yamaha Vega warna hitam yang dikemudikan oleh korban Ashar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan (*vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) dikaitkan dengan fakta hukum bahwa Daihatsu Grand Max nomor polisi DT 1242 J yang dikemudikan Terdakwa dalam perjalanan dari Desa Sapoiha, Kec. Watunohu, Kab. Kolaka Utara menuju SMA Negeri 1 Kosali dan Yamaha Vega warna hitam yang dikemudikan oleh korban Ashar mengarah sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung (*vide* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), serta yang dimaksud dengan Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel (*vide* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan fakta hukum bahwa tabrakan antara mobil Daihatsu Grand Max nomor polisi DT 1242 J yang dikemudikan Terdakwa dan Yamaha Vega warna hitam yang dikemudikan oleh korban Ashar terjadi di Jalan Poros Desa tepatnya Desa Leleha, Kec. Watunohu, Kab. Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (*vide* Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) menurut (*Memorie van Toelichting (MvT)*) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan;

Menimbang, bahwa kealpaan seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilaman dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya. Disinilah juga letak salah satu kesulitan untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (kesadaran dengan kemungkinan, *dolus eventualis*) dengan kealpaan berat (*culpa lata*);

Menimbang, bahwa menurut Sianturi (1986:193) mengemukakan bahwa Perbedaan antara kesengajaan dengan kealpaan dalam hubungannya dengan suatu tindakan (yang dapat dipidana) adalah:

- sesuatu akibat pada kealpaan, tidak dikehendaki pelaku walaupun dalam perkiraan, sedangkan pada kesengajaan justru akibat itu adalah perwujudan dari kehendak dan keinsyafannya;
- percobaan untuk melakukan suatu kejahatan karena kealpaan pada umumnya tidak dapat dibayangkan, karena memang niat untuk melakukan tidak ada, karenanya tidak mungkin ada pemidanaan;
- disamping bentuk kejahatan sengaja tidak dengan sendirinya ada pula bentuk kejahatan kealpaan;
- ancaman pidana terhadap delik yang dilakukan dengan sengaja, lebih berat dibandingkan terhadap delik yang bersamaan karena kealpaan;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sianturi juga menerangkan jika *dolus eventualis* dibandingkan kealpaan yang berat (*bewuste schuld* atau *culpa lata*), maka pada *dolus eventualis* disyaratkan adanya kesadaran akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, kendatipun ia bisa berbuat lain, tetapi lebih suka melakukan tindakan itu walaupun tahu risikonya. Sedangkan pada *culpa lata* disyaratkan bahwa pelaku seharusnya dapat menduga (*voorzien*) akan kemungkinan terjadinya sesuatu akibat, tetapi sekiranya diperhitungkan akibat itu akan pasti terjadi, ia lebih suka tidak melakukan tindakannya itu;

Menimbang, bahwa Arrest HR 14 November 1887 juga menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kurang hati-hatian yang besar/berat, kesembronan yang besar atau kealpaan yang besar. Jadi untuk suatu kejahatan yang dilakukan dengan kealpaan ringan (*culpa levis*) tidak dipertanggung jawab pidanakan kepada pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah kelalaian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologis awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar Pukul 07:30 Wita bertempat di Jl. Poros Desa tepatnya Desa Leleaho Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu warna silver metalik No Pol DT 1242 J, dengan membawa 8 (delapan) orang penumpang termasuk anak saksi [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] yang berada di posisi depan kursi penumpang disamping Terdakwa;

Menimbang, bahwa mobil tersebut dalam perjalanan dari Desa Sapoiha Kec. Watunohu Kab. Kolaka Utara menuju ke SMA Negeri 1 Kosali Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara dengan kecepatan 80 km/jam dikarenakan Terdakwa sudah terlambat ke sekolah, kemudian pada saat di tengah perjalanan, Terdakwa melihat pengendara yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya sedang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Fiz R keluar dari halaman rumahnya menuju jalan poros desa dengan jarak 40 (empat puluh) meter dari arah kiri depan Terdakwa sehingga Terdakwa membunyikan klakson mobil sebanyak 2 (dua) kali lalu Terdakwa melakukan pengereman sambil menghindari motor tersebut dengan cara membanting stir mobil kearah kanan sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan namun dari arah yang berlawanan terdapat sepeda motor Yamaha Vega warna hitam yang dikendarai oleh korban ASHAR dengan kecepatan sekitar 30 km/jam yang berada di jalurnya dengan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari Terdakwa yang pada saat itu korban ASHAR sedang menghadap ke kiri dari arahnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali membunyikan klakson mobilnya sebanyak 1 (satu) kali namun korban ASHAR tidak menoleh ke arah depan sehingga Terdakwa melakukan pengereman total namun tetap menabrak korban ASHAR yang mengenai bagian depan Sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tersebut sehingga menyebabkan korban ASHAR terpejal sekitar 5 (lima) meter dan terjatuh bersama dengan motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengemudikan mobil tersebut tidak memiliki SIM;

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan kendaraan sekitar 80 (delapan puluh) Km/Jam karena Terdakwa terburu-buru dan takut terlambat masuk sekolah;

Menimbang, bahwa korban ASHAR mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam dengan kecepatan 30 km/jam yang berada di jalurnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan sedikit pengereman sambil menghindari motor yang mau masuk ke jalan (Sepeda Motor Yamaha Fiz R keluar dari halaman rumahnya menuju jalan poros desa) tersebut dengan cara membanting stir mobil ke arah kanan sehingga mobil yang dikendarai Terdakwa mengambil jalur kanan jalan lalu menabrak korban Ashar;

Menimbang, bahwa kondisi jalan beraspal ditempat kejadian yaitu rata dan lurus, pagi hari, cuaca cerah arus lalu lintas sepi, tidak terdapat marka jalan, tidak terdapat rambu-rambu disekitar tempat kejadian serta terdapat pemukiman penduduk

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum berkendara tidak ada mengantuk, minum-minuman memabukkan maupun menggunakan narkoba, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam kondisi sadar dan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering berkendara sebagaimana keterangan Terdakwa bahwa sejak kelas 2 SMA sudah sering dan terbiasa melewati tempat kejadian kecelakaan, yang sudah seajar dan sepatutnya memahami ketidakberadaan rambu-rambu lalu lintas atau minimal tahu bagaimana cara berkendara yang baik dan aman untuk melewati jalan di tempat kejadian kecelakaan tersebut, sehingga dengan adanya kehati-hatian dari Terdakwa, maka kecelakaan dapat dihindarkan namun dengan adanya fakta bahwa Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan 80 (delapan puluh) km/jam karena terburu-buru dengan



alasan takut terlambat ke sekolah menunjukkan adanya kelalaian dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi unsur ini dikaitkan dengan fakta hukum serta pertimbangan Majelis Hakim di atas, keterlibatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Daihatsu Grand Max nomor polisi DT 1242 J, bertabrakan dengan korban Ashar yang mengemudikan kendaraan Yamaha Vega warna hitam mengakibatkan kecelakaan merupakan kelalaian dari diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian korban Ashar dibawa ke Puskesmas Watunohu namun karena masih pagi belum ada petugas jaga sehingga korban dibawa ke Puskesmas Lapai dan Puskesmas Lapai kemudian korban dirujuk dan dibawa ke IGD BLUD Rumah Sakit Djafar Harun Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter serta perawat BLUD RS. H.M DJAFAR HARUN Kolaka Utara sebelumnya korban ASHAR tidak memiliki penyakit bawaan yang bisa mengancam nyawa dari korban ASHAR;

Menimbang, bahwa kondisi korban mengalami nyeri dada sehingga korban merasakan sesak beberapa jam lalu korban ASHAR (Alm.) juga mengalami bengkak pada pergelangan tangan kanan dan lecet pada kening atas sebelah kanan kepala korban;

Menimbang, bahwa terhadap korban dilakukan pemeriksaan Radiologi kemudian ditemukan adanya *fracture* (patah) pada tulang iga sebelah kanan sehingga terjadi pendarahan yang menggumpal di dalam dada korban ASHAR (Alm.) yang diakibatkan adanya benturan dengan benda tumpul sehingga dilakukan tindakan operasi;

Menimbang, bahwa terhadap korban berdasarkan persetujuan keluarga korban dilakukan tindakan operasi oleh dokter bedah dengan cara melakukan pemasangan selang kedalam rongga dada korban ASHAR untuk menghentikan penggumpalan darah yang terjadi di dalam rongga dada korban ASHAR;

Menimbang, bahwa korban ASHAR JAPI meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 Pukul 07.40 WITA sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari BLUD Rumah Sakit H.M. Djafar Harun Kolaka Utara Nomor: 001/RSUD/SKK/X/2022 tanggal 02 Oktober 2022 yang dibuat dan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. K. Wibianto yang menerangkan pasien atas nama Tn. Ashar telah meninggal dunia akibat **Hemothorax** (Pendarahan pada rongga dada akibat patah pada tulang rusuk);

Menimbang, bahwa korban selama dirawat di IGD BLUD Rumah Sakit H. M. Djafar Harun Kolaka Utara telah dilakukan tindakan medis sesuai prosedur sebagaimana telah termuat dalam Assesmen Awal Medik Instalasi Gawat Darurat BLUD RS. H.M DJAFAR HARUN Kolaka Utara No RM 08 61 03 dan Assesmen Instalasi Gawat Darurat Darurat BLUD RS. H.M DJAFAR HARUN Kolaka Utara No RM 08 61 03;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* atas nama korban Ashar, Nomor: 71/ VER/XI/2022 tertanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh dr Muhammad Auliarahman Haq dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka lecet gores pada pelipis kiri dengan ukuran panjang satu koma dua centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Tampak luka lecet gores pada pelipis kanan dengan ukuran panjang satu koma satu centimeter dan lebar nol koma satu centimer;
- Tampak luka lecet gores pada pipih sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga centimeter dan lebar nol koma satu centimeter;
- Tampak luka memar pada bibir atas dengan ukuran panjang tiga koma satu centimeter dan lebar nol koma dua centimeter;
- Tampak luka memar pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang lima centimeter dan lebar dua koma satu centimeter;
- Tampak luka lecet gores pada punggung kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar nol koma empat centimeter;
- Tampak luka memar pada dada sebelah kiri dengan ukuran panjang enam koma dua centimeter dan lebar empat koma tiga centimeter.

Dengan kesimpulan penyebab kematian disebabkan oleh kegagalan sirkulasi akibat trauma tumpul dada;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya unsur pertama dan kedua di atas, dan atas akibat kecelakaan tersebut dikaitkan dengan uraian fakta pada pertimbangan unsur ketiga ini, bahwa mobil Daihatsu Grand Max nomor polisi DT 1242 J yang dikemudikan Terdakwa menabrak Yamaha Vega warna hitam yang dikemudikan korban Ashar yang menyebabkan korban Ashar meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 Pukul 07.40 WITA, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Ketiadaan peralatan medis yang memadai pada BLUD RS HM Djafar Harun tidak sepenuhnya menjadi sebab meninggalnya korban Ashar, sebagaimana terlihat dalam rekam medis tindakan-tindakan medis yang dilakukan terhadap korban Ashar sudah sesuai prosedur dilakukan oleh tenaga medis sehingga akibat meninggalnya korban adalah karena memang luka yang diderita korban sangat parah dengan adanya diagnose Hemothorax yang mana terhadapnya telah dilakukan tindakan medis berupa pemasangan selang untuk mengeluarkan pendarahan pada rongga paru-paru korban.
2. Upaya perdamaian dan pemberian santunan yang dilakukan keluarga Terdakwa kepada keluarga korban merupakan hak masing-masing untuk menentukan apakah bersedia menerimanya atau tidak;
3. Kondisi sepeda motor korban yang tidak dalam kondisi standar serta korban tidak fokus dalam berkendara tidak mengurangi kelalaian yang dilakukan Terdakwa, karena jika saja Terdakwa tidak mengemudikan mobil tersebut dengan kecepatan 80 (delapan puluh) km/jam bisa jadi kecelakaan dapat dihindari atau minimal meminimalisir akibat dari kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa sekalipun begitu Terdakwa masih muda, belum pernah dihukum, serta masih panjang perjalanan kehidupannya sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan belajar dari kesalahannya untuk bekal di masa yang akan datang serta Terdakwa akan menempuh ujian nasional dalam waktu dekat makanya lamanya pidana akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan alasan kemanusiaan dan demi masa depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna silver metalik No.Pol DT 1242 J beserta kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik Nopol DT 1242 J an. pemilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara masa berlaku 19-12-2024;

yang telah disita dari Terdakwa dan telah selesai digunakan untuk pembuktian perkara *a quo*, serta barang bukti tersebut adalah milik pemilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara maka dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara melalui Pemerintah Desa Sapoiha;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Spm. Yamaha Vega warna hitam tanpa TNKB beserta kuncinya.

Yang telah disita dari Rafia Munawarah binti Ashar (Alm) dan telah selesai digunakan untuk pembuktian perkara *a quo*, maka dikembalikan kepada Rafia Munawarah binti Ashar (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian Terdakwa dalam berkendara mengakibatkan Korban Ashar meninggal dunia;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa maupun keluarganya dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih bersekolah sebagai siswa kelas 3 Sekolah Menengah Atas yang sebentar lagi akan mengikuti Ujian Nasional;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darmawan Bin Dahirman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu warna silver metalik No.Pol DT 1242 J beserta kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik Nopol DT 1242 J an. pemilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara masa berlaku 19-12-2024;
dikembalikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka Utara melalui Pemerintah Desa Sapoiha;
 - 1 (satu) unit Spm. Yamaha Vega warna hitam tanpa TNKB beserta kuncinya.
dikembalikan kepada Rafia Munawarah binti Ashar (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh kami, Danang Slamet Riyadie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Mirza Damayo, S.H., Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.